



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/10/2025

TENTANG

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI DALAM DAERAH MASA PERSIDANGAN KETIGA  
TAHUN KESATU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam rangka Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Koordinasi dan Komunikasi Dalam Daerah Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Koordinasi dan Komunikasi Dalam Daerah Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
- 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 938);
- 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG KOORDINASI DAN KOMUNIKASI DALAM DAERAH MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN KESATU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Koordinasi dan Komunikasi Dalam Daerah Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran dimulai dari tanggal 20 s/d 24 Agustus 2025 tempat pelaksanaan akan ditetapkan oleh masing-masing komisi.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan Koordinasi dan Komunikasi Dalam Daerah Masa

Persidangan Ketiga Tahun Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Laporan hasil Koordinasi dan Komunikasi Dalam Daerah Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu oleh masing-masing Dapil disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 15 Agustus 2025


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SULAWESI TENGAH



  
SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700324 199503 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 160/10/TAHUN 2025  
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025  
TENTANG : KOORDINASI DAN KOMUNIKASI DALAM DAERAH MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN KESATU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Periode 20 sampai dengan 24 Agustus 2025

NO.	N A M A	KOMISI	DAERAH YANG DITINJAU	KET
1	2	3	4	5
1.	Aristan, S.Pt		KAB. PARIGI MOUTONG	
1.	Abdul Rahman, S.T., IAI	IV	KAB. PARIGI MOUTONG	
1.	Moh. Fauzan Adzima A Hi. Yahya	I	KAB. TOLITOLI	
2.	Faizal Alatas, S.H	I		
3.	Asrullah, S.E., M.M	II		
4.	Mohammad Nurmansyah Bantilan, S.I.Kom., M.P.W.P	IV		
1.	Hasan Patongai, S.H	I	KAB. BUOL	
2.	Risnawati M. Saleh, S.Sos	IV		
1.	Ir. Elisa Bunga Allo, M.M	I	KAB. BANGGAI	
2.	Samiun L Agi, S.Ag	I		
3.	Herry Utusan	I		
4.	Dra. Fatimah Hi. Moh. Amin Lasawedi, M.Si	I		
5.	Kaharuddin, S.I.P	I		
6.	Mahfud Masuara, S.H	I		
7.	Hartati, SH	I		
1.	Dr. Hj. Vera R Mastura, S.Sos., M.Si	II	KAB. BANGGAI	
2.	H. Suryanto, S.H., M.H	II		
3.	Haris Julianto, S.H	II		
1.	Arnila Hi. Moh. Ali, S.E., M.M	III	KAB. BANGGAI	
2.	Ir. H. Musliman, M.M	III		
3.	Dandy Adhi Prabowo	III		

4.	Drs. H. Suardi	III		
5.	Marthen Tibe	III		
6	Alfiani Eliata Sallata, S.Si., M.Si	III		
7.	Takwin	III		
8.	Fery Budiutomo	III		
9.	Sadat Anwar Bahalia, S.H.I., M.H	III		
1.	Sri Atun	IV	KAB. BANGGAI	
1.	Dr. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES	I	KAB. POSO	
2.	Nikolas Birro Allo, S.T	II		
3.	Baharuddin Sapi'i, S.P	IV		
4.	Hj. Winiar Hidayat Lamakarate	IV		
1.	Sonny Tandra, S.T	II	KAB. MOROWALI	
2.	Rauf	II		
3.	Dra. Marlelah, M.Si	II		
4.	Awaluddin, S.Sos., M.P.A	IV		


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SULAWESI TENGAH



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700324 199503 2 006

